



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID. No. 861 3151 8924 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh. Nurhadi Alias Pentul Bin Rana (Alm)
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt. 003 Rw.005 Desa Pagandon
Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Moh. Nurhadi Alias Pentul Bin Rana. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. NURHADI Alias PENTUL Bin RANA (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pengurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. NURHADI Alias PENTUL Bin RANA (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung A20 warna hitam No. IME 3574631034976 ;
 - 1 (satu) buah Sweater rajut warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana kulot warna putih ;
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat bintik putih ;
 - 1 (satu) buah kwitansi pengobatan luka-luka tanggal 22 Februari 2021

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NURMALITASARI Binti TAT SUKANTA ;

 - 1(satu) unit KR2 merk/type Yamaha Jupiter Z1 Nopol : E-6494 XF warna hitam merah Noka : MH31DY005DJ189490, Nosin : IDY189509 berikut kunci kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ANI SUPRIYANI ;

 - 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah sweater warna abu tua ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru ;

- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa MOH. NURHADI Alias PENTUL Bin RANA (Alm) pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di jalan raya Palabuan – Cibentar yang terletak di Blok Andir Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, , pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z wana merah hitam dengan nomor Polisi E-6494 XF Nomor rangka : MH31DY005DJ18949, Nomor mesin : IDY189509 dari arah rajagaluh menuju ke arah Kadipaten karena jalan tersebut sepi terdakwa berniat mencari korban untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin, setelah itu terdakwa melihat saksi NURMALITASARI Binti TATA SUKANTA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam melintas di jalan raya Palabuan – Cibentar yang terletak di Blok Andir Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, terdakwa mengikuti dari belakang saksi NURMALITASARI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa berniat mengambil tas milik saksi NURMALITASARI posisi di selendangan, lalu terdakwa mendekati saksi NURMALITASARI memepetkannya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMALITASARI dari sebelah kanan, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kiri secara paksa menarik tas saksi NURMALITASARI sampai terputus tali tasnya lalu saksi NURMALITASARI terjatuh dari sepeda motornya, sehingga terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah tas warna cream milik saksi NURMALITASARI, kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya kearah Kadipaten, sesampainya di Jembatan Babakan Cibentar Kecamatan Jatiwangi terdakwa berhenti lalu membuka isi tas tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam dan uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas milik saksi NURMALITASARI, sementara isi tasnya berupa 1(satu) buah dompet warna putih hitam, STNK sepeda motor Nomor F-5647 FK atas nama NURMALITASARI, KTP, NPWP, ATM Bank Mandiri terdakwa buang ke Sungai, adapun hasil mengambil barang milik saksi NURMALITASARI berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam terdakwa sudah jual kepada orang lain dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) terdakwa habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi FAIZAL RAHMAN, S.H. Bin WARYO EFFENDIE dan saksi AGUS SUSANTO Bin SOBIRIN Anggota Kepolisian Majalengka mendapat informasi masyarakat berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pengecekan dan berdasarkan informasi dari saksi NURMALITASARI tentang ciri-ciri pelaku pencurian dengan kekerasan berdasarkan informasi tersebut para saksi mendapat informasi terdakwa berada jalan karet Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka melihat terdakwa yang sedang bekerja sebagai juru parkir sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu terdakwa mengakui perbuatannya kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NURMALITASARI Binti TATA SUKANTA mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan luka-luka bagian lutut, pergelangan kaki, serta pundak dan tangan terkilir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya sehingga tidak akan mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurmalitasari Binti Tata Sukanta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menjadi korban kekerasan dan pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi sedang melintas di jalan raya Palabuan – Cibentar yang terletak di Blok Andir Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian terdakwa mengikuti dari belakang saksi karena keadaan sepi terdakwa memepetkannya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dari sebelah kanan, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri secara paksa menarik tas saksi sampai terputus tali tasnya lalu saksi NURMALITASARI terjatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) buah tas warna cream milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam dan uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 1(satu) buah dompet warna putih hitam yang isinya STNK sepeda motor Nomor F-5647 FK, KTP, NPWP, ATM Bank Mandiri yang mana terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi ;
- Bahwa saksi mengalami luka-luka bagian lutut, pergelangan kaki ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kerugian sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Tata Sukanta Bin H. Maun Mahpudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi NURMALITASARI yang merupakan anak dari saksi yang menjadi korban kekerasan dan pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi NURMALITASARI sedang melintas di jalan raya Palabuan – Cibentar yang terletak di Blok Andir Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian terdakwa mengikuti dari belakang saksi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sepi terdakwa memepetkannya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dari sebelah kanan, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri secara paksa menarik tas saksi sampai terputus tali tasnya lalu saksi NURMALITASARI terjatuh dari sepeda motornya ;

- Bahwa yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) buah tas warna cream milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam dan uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 1(satu) bauh dompet warna putih hitam yang isinya STNK sepeda motor Nomor F-5647 FK, KTP, NPWP, ATM Bank Mandiri yang mana terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi NURMALITASARI melaporkan kepada saksi saat pulang kerumah dan melihat saksi mengalami luka-luka bagian lutut, pergelangan kaki, dan kendaraan sepeda motor rusak lecet bagian depan ;

- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi NURMALITASARI mengalami kerugian kerugian sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Agus Susanto Bin Sobirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan dan pencurian dengan pemberatan adalah saksi NURMALITASARI ;

- Bahwa kejadian pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib saksi NURMALITASARI sedang melintas di jalan raya Palabuan – Cibentar yang terletak di Blok Andir Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kemudian terdakwa mengikuti dari belakang saksi NURMALITASARI karena keadaan sepi terdakwa memepetkannya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMALITASARI dari sebelah kanan, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri secara paksa menarik tas saksi NURMALITASARI sampai terputus tali tasnya lalu saksi NURMALITASARI terjatuh dari sepeda motornya ;

- Bahwa yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1(satu) buah tas warna cream milik saksi berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam dan uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan 1(satu)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bauh dompet warna putih hitam yang isinya STNK sepeda motor Nomor F-5647 FK, KTP, NPWP, ATM Bank Mandiri yang mana terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi NURMALITASARI ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 12.00 Wib bersama dengan saksi FAIZAL RAHMAN, S.H. Bin WARYO EFFENDIE Anggota Kepolisian Majalengka mendapat informasi masyarakat berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan pengecekan dan berdasarkan informasi dari saksi NURMALITASARI tentang ciri-ciri pelaku pencurian dengan kekerasan berdasarkan informasi tersebut para saksi mendapat informasi terdakwa berada jalan karet Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka melihat terdakwa yang sedang bekerja sebagai juru parkir sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa lalu terdakwa mengakui perbuatannya kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan ;

- Bahwa saksi NURMALITASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Ani Supriyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari terdakwa ;

- Bahwa kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z wana merah hitam dengan nomor Polisi E-6494 XF Nomor rangka : MH31DY005DJ18949, Nomor mesin : IDY189509 milik saksi yang digunakan oleh terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan ;

- Bahwa terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z wana merah hitam dengan nomor Polisi E-6494 XF Nomor rangka : MH31DY005DJ18949, Nomor mesin : IDY189509 untuk berkunjung ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan karena saksi berada dirumah ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z wana merah hitam dengan nomor Polisi E-6494 XF Nomor rangka : MH31DY005DJ18949, Nomor mesin : IDY189509 dari arah rajagaluh menuju ke arah Kadipaten karena jalan tersebut sepi, setelah itu terdakwa melihat saksi NURMALITASARI Binti TATA SUKANTA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam melintas di jalan raya Palabuan – Cibentar yang terletak di Blok Andir Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, terdakwa mengikuti dari belakang saksi NURMALITASARI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa berniat mengambil tas milik saksi NURMALITASARI posisi di selendangkan, lalu terdakwa mendekati saksi NURMALITASARI memepetkannya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMALITASARI dari sebelah kanan, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri secara paksa menarik tas saksi NURMALITASARI sampai terputus tali tasnya lalu saksi NURMALITASARI terjatuh dari sepeda motornya, sehingga terdakwa berhasil mengambil 1(satu) buah tas warna cream milik saksi NURMALITASARI, kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya kearah Kadipaten, sesampainya di Jembatan Babakan Cibentar Kecamatan Jatiwangi terdakwa berhenti lalu membuka isi tas tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam dan uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari dalam tas milik saksi NURMALITASAR, sementara isi tasnya berupa 1(satu) buah dompet warna putih hitam, STNK sepeda motor Nomor F-5647 FK atas nama NURMALITASARI, KTP, NPWP, ATM Bank Mandiri terdakwa buang ke Sungai, adapun hasil mengambil barang milik saksi NURMALITASARI berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam terdakwa sudah jual kepada orang lain dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa meminjam kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z wana merah hitam dengan nomor Polisi E-6494 XF Nomor rangka : MH31DY005DJ18949, Nomor mesin : IDY189509 milik saksi ANI SUPRIYANI yang digunakan oleh terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung A20 warna hitam No. IME 3574631034976 ;
2. 1 (satu) buah Sweater rajut warna putih ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah celana kulot warna putih ;
4. 1 (satu) buah kerudung warna coklat bintik putih ;
5. 1 (satu) buah kwitansi pengobatan luka-luka tanggal 22 Februari 2021 ;
6. 1 (satu) unit KR2 merk/type Yamaha Jupiter Z1 Nopol : E-6494 XF warna jitam merah Noka : MH31DY005DJ189490, Nosin : IDY189509 berikut kunci kontak ;
7. 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam ;
8. 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
9. 1 (satu) buah sweater warna abu tua ;
10. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi E-6494 XF Nomor rangka : MH31DY005DJ18949, Nomor mesin : IDY189509 dari arah rajagaluh menuju ke arah Kadipaten karena jalan tersebut sepi, setelah itu terdakwa melihat saksi NURMALITASARI Binti TATA SUKANTA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam melintas di jalan raya Palabuan – Cibentar yang terletak di Blok Andir Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, terdakwa mengikuti dari belakang saksi NURMALITASARI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa berniat mengambil tas milik saksi NURMALITASARI posisi di selendangkan, lalu terdakwa mendekati saksi NURMALITASARI memepetkannya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMALITASARI dari sebelah kanan, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri secara paksa menarik tas saksi NURMALITASARI sampai terputus tali tasnya lalu saksi NURMALITASARI terjatuh dari sepeda motornya, sehingga terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas warna cream milik saksi NURMALITASARI, kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya kearah Kadipaten, sesampainya di Jembatan Babakan Cibentar Kecamatan Jatiwangi terdakwa berhenti lalu membuka isi tas tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam dan uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari dalam tas milik saksi NURMALITASARI, sementara isi tasnya berupa 1 (satu) buah dompet warna putih hitam, STNK sepeda motor Nomor F-5647 FK atas nama NURMALITASARI, KTP, NPWP, ATM Bank

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl



Mandiri terdakwa buang ke Sungai, adapun hasil mengambil barang milik saksi NURMALITASARI berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam terdakwa sudah jual kepada orang lain dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NURMALITASARI mengalami kerugian kerugian sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang dihadapkan yang bernama Moh. Nurhadi Alias Pentul Bin Rana (Alm) dengan identitas selengkapny diatas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang mana diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan “mengambil” (wegnemen) menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan



pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam penguasaan si pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata yaitu merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Selain daripada itu Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 juga menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana kejadiannya pada senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi E-6494 XF Nomor rangka : MH31DY005DJ18949, Nomor mesin : IDY189509 dari arah rajagaluh menuju ke arah Kadipaten karena jalan tersebut sepi, setelah itu terdakwa melihat saksi NURMALITASARI Binti TATA SUKANTA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam melintas di jalan raya Palabuan – Cibentar yang terletak di Blok Andir Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, terdakwa mengikuti dari belakang saksi NURMALITASARI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa berniat mengambil tas milik saksi NURMALITASARI posisi di selendangan, lalu terdakwa mendekati saksi NURMALITASARI memepetkannya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMALITASARI dari sebelah kanan, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri secara paksa menarik tas saksi NURMALITASARI sampai terputus tali tasnya lalu saksi NURMALITASARI terjatuh dari sepeda motornya, sehingga terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas warna cream milik saksi NURMALITASARI, kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya kearah Kadipaten, sesampainya di Jembatan Babakan Cibentar Kecamatan Jatiwangi terdakwa berhenti lalu membuka isi tas tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam dan uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dari dalam tas milik saksi NURMALITASARI, sementara isi tasnya berupa 1 (satu) buah dompet warna putih hitam, STNK sepeda motor Nomor F-5647 FK atas nama NURMALITASARI, KTP, NPWP, ATM Bank Mandiri terdakwa buang ke Sungai, adapun hasil mengambil barang milik saksi NURMALITASARI berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung A20 warna hitam terdakwa sudah jual kepada orang lain dan uang sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik Nurmalitasari berupa 1 (satu) buah tas warna cream ke dalam penguasaan terdakwa, sehingga unsur “mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ditujukan untuk memiliki maksud untuk memiliki disini terdiri atas dua unsur yakni unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki, kedua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, dan bila dihubungkan dengan unsur maksud berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap bathin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, si pelaku sudah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya (Moeljatno, 1983;182). Unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan, sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu



pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 1983; 132) sedangkan melawan hukum materiil yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno 1983 ;131) ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” atau dengan maksud itu adalah willens en wetens dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya. Menurut Prof Jan Remmelink dalam unsur dengan sengaja tersebut terkandung elemen kehendak (volitief) dan intelektual/pengetahuan (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu dikehendaki (willens) dan disadari/diketahui (wetens) dengan kata lain unsur dengan sengaja tersebut tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu perbuatan pidana tertentu, dimana dalam doktrin Ilmu Hukum Pidana ada perkembangan penetapan opzet ini yakni tidak hanya sebatas pada “sengaja sebagai maksud” (opzet als oogmerk) tetapi juga “sengaja sebagai kepastian” (opzet bij zekerheidsbewustzijn) dan sengaja sebagai kemungkinan (opzet bij mogelykheidsbewustzijn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa mengambil tas milik saksi NURMALITASARI posisi di selendangkan, lalu terdakwa mendekati saksi NURMALITASARI memepetkannya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMALITASARI dari sebelah kanan, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri secara paksa menarik tas saksi NURMALITASARI sampai terputus tali tasnya lalu saksi NURMALITASARI terjatuh dari sepeda motornya, sehingga terdakwa berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah tas warna cream milik saksi NURMALITASARI, kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya kearah Kadipaten, sesampainya di Jembatan Babakan Cibentar Kecamatan Jatiwangi ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi NURMALITASARI mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nurmalitasari dengan cara menariknya sehingga atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian baik bagi fisik maupun materil saksi Nurmalitasari sebagai pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini juga terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam dengan nomor Polisi E-6494 XF Nomor rangka : MH31DY005DJ18949, Nomor mesin : IDY189509 dari arah rajagaluh menuju ke arah Kadipaten karena jalan tersebut sepi, setelah itu terdakwa melihat saksi NURMALITASARI Binti TATA SUKANTA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam melintas di jalan raya Palabuan – Cibentar yang terletak di Blok Andir Desa Palabuan Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka, terdakwa mengikuti dari belakang saksi NURMALITASARI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa berniat mengambil tas milik saksi NURMALITASARI posisi di selendangan, lalu terdakwa mendekati saksi NURMALITASARI memepetkannya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NURMALITASARI dari sebelah kanan, lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri secara paksa menarik tas saksi NURMALITASARI sampai terputus tali tasnya lalu saksi NURMALITASARI terjatuh dari sepeda motornya, sehingga terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah tas warna cream milik saksi NURMALITASARI, kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motornya kearah Kadipaten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas untuk memindahkan barang milik saksi Nurmalitasari berupa 1 (satu) buah tas warna cream maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl



terdakwa menggunakan kekerasan dengan cara menariknya sehingga saksi Nurmalitasari kaget dan terjatuh sehingga menyebabkan luka pada tubuhnya dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung A20 warna hitam No. IME 3574631034976 ;
- 1 (satu) buah Sweater rajut warna putih ;
- 1 (satu) buah celana kulot warna putih ;
- 1 (satu) buah kerudung warna coklat bintik putih ;
- 1 (satu) buah kwitansi pengobatan luka-luka tanggal 22 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah milik saksi Nurmalitasari Binti Tata Sukanta maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurmalitasari Binti Tata Sukanta ;

- 1 (satu) unit KR2 merk/type Yamaha Jupiter Z1 Nopol : E-6494 XF warna hitam merah Noka : MH31DY005DJ189490, Nosin : IDY189509 berikut kunci kontak ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah barang yang dipinjam oleh terdakwa adalah milik saksi Ani Supriyani maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ani Supriyani ;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah sweater warna abu tua ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti adalah barang milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan perbuatannya maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat kerugian bagi saksi Numalitasari Binti Tata Sukanta ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Sema No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Nurhadi Alias Pentul Bin Rana (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus Handphone Samsung A20 warna hitam No. IME 3574631034976 ;
 - 1 (satu) buah Sweater rajut warna putih ;
 - 1 (satu) buah celana kulot warna putih ;
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat bintik putih ;
 - 1 (satu) buah kwitansi pengobatan luka-luka tanggal 22 Februari 2021 ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nurmalitasari Binti Tata Sukanta ;

- 1 (satu) unit KR2 merk/type Yamaha Jupiter Z1 Nopol : E-6494 XF warna hitam merah Noka : MH31DY005DJ189490, Nosin : IDY189509 berikut kunci kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ani Supriyani ;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
- 1 (satu) buah sweater warna abu tua ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Dikdik Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wilgania Ammerilia, S.H. , Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID 861 3151 8924 pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Sumartono Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H.,. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wilgania Ammerilia, S.H.

Dikdik Haryadi, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Sumartono

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2021/PN Mjl